



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Watatu, 10 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jl. Andi Depu, lorong Sirsak, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Register Nomor 11/SKA/2020/PA Pky. tanggal 10 November 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada: **Riswan Yunus, S.H.** dan **Rian Agung Purnama, S.H.**, keduanya Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di "KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM SINGGANI (PBH SINGGANI)" yang beralamat di Jl. Poros Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Tikke, 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pasangkayu, pendidikan SLTA, tempat kediaman kompleks perumahan Tapak, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/07/III/2011, tertanggal 20 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Sari perumahan Tapak PT.Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 24 April 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - 4.1. Tergugat sering dan merusak perabotan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah peduli saat Penggugat dalam kondisi sakit;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (**Abustan bin Arifuddin M.**) terhadap Penggugat, (**Siti Hajar binti Nasir**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Amar Ma'ruf, S.Ag., MH) tanggal 27 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Poin 1,2 benar;
- Poin 3 Memang kita pernah bertengkar tapi tidak sering, tapi setelahnya rumah tangga baik-baik saja dan harmonis dan benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Poin 4.1. Benar ketika marah dan emosiku tidak mampu lagi saya tahan, saya lampiaskan ke parobotan rumah, dua hari kemudian saya minta maaf dan dia maafkan saya;
- Poin 4.2. Menurut saya itu bukan sebuah pukulan, waktu itu anak kami yang kecil menangis minta minum asi, tapi istriku malah memukul anak kami dengan alasan kepalanya sakit dan dengan spontan saya menarik istri saya memakai dua tangan, tangan kiri saya berada di lengan kirinya dan tangan kanan saya berada di pipinya, 1 minggu kemudian saya minta maaf tapi belum di maafkan;
- Poin 4.3. Tidak betul karena setiap saya dirawat inap saya selalu menemani di rumah sakit ketika istri saya di vonis kanker saya jarang mengantarnya untuk control karena saya kerja untuk mencari biaya control di rumah sakit;
- Poin 5 benar, tapi bukan saya yang tinggalkan rumah tapi istri saya. Setelah istri saya keluar dari rumah 1 minggu kemudian istri saya datang ke rumah kediaman kami tapi hanya satu malam dan saya sduah minta maaf ke istri saya dan kami sempat melakukan hubungan suami istri dan keesokan harinya istri saya pergi lagi dari rumah sejak itu dia tinggal di kosr sekitar 14 hari istri saya tinggal di kost saya datang minta maaf tapi istri saya belum memaafkan. Suatu hari istri saya mau em maafkan saya dan menerima saya kembali sebagai

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dari situ kami tinggal sama-sama di kost hamper dua bulan, semuanya baik-baik saja, tiba-tiba istri saya bilang mau menggugat saya;

- Poin 6 tidak betul, karena saya masih sering kasih dia uang walaupun sedikit karena saya juga harus bayar cicilan bank dan arisan perbulan dan tiap bulan saya bawa beras do kost dan sampai sekarang pun saya masih menafkahnya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, saya Tergugat memohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Agama Pasangkayu melalui Yang Mulia Hakim berkenan memutus :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Subsider :

- Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, sudi kiranya menetapkan saya Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa jawaban Penggugat nomor 3 yang mengatakan bahwa "tidak sering terjadi pertengkaran hubungan keduanya harmonis saja" itu tidaklah benar, walaupun Tergugat menyatakan demikian itu perasaan Tergugat semata, karena memang Penggugat selalu bersabar dan berusaha menunjukkan sikap yang tegar dihadapan Tergugat, seolah-olah hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis saja padahal sebenarnya perasaan dan hati Penggugat sangatlah terpukul;
- Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 bagian (2) tersebut adalah bahwa pada saat itu Penggugat sedang sakit kepala, dan minta tolong supaya Tergugat mengambil anak kami yang sedang memanjat-manjat badan Penggugat yang sedang berbaring, namun berkali-kali Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mengambil anak tersebut, Tergugat tidak menghiraukan, bahkan Tergugat sambil nonton youtube dengan suara yang nyaring, akhirnya Penggugat kesal

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat memukul kaki anak kami, kemudian akhirnya Tergugat mendekati syay dan menampar kepala dibagian telinga dan pada saat itu saya kesakitan, jadi apabila Tergugat menyatakan bahwa itu bukanlah tamparan itu tidaklah benar karena yang merasakan sakitnya adalah Penggugat;

- Bahwa benar jawaban Tergugat nomor 4 bagian (3) akan tetapi Tergugat biasa mengeluarkan kata-kata “saya bosan berada di rumah sakit” selaku istri sangat kecewa karena tidak menghargai perasaan Penggugat, Tergugat terkesan terpaksa menemani Penggugat di rumah sakit, bahwa kemudian alasan pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa mengantar Penggugat saat berobat ke Palu menurut Penggugat tidaklah benar, itu alasan Tergugat semata, padahal biasanya bila teman Tergugat minta tolong ditemani ke Palu untuk membeli keperluan alat olahraga Tergugat cepat dan antusias dan bahkan rela mengganti hari kejadian/atau potong masa cuti Tergugat, tapi mengapa untuk keperluan Penggugat, Tergugat selalu beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan, oleh karena itu sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat tidak mencerminkan sebagaimana suami yang seharusnya;
- Bahwa jawaban nomor 5 benar Penggugat sempat memaafkan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat berhubungan seperti biasa layaknya suami dan istri pada umumnya, akan tetapi karena sikap dan perilaku Tergugat ternyata belum bisa berubah, bahkan Tergugat pernah menyarankan Penggugat kalau mau bercerai silahkan diurus surat perceraian, karena sikap Tergugat tidak juga ada perubahan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa benar jawaban nomor 6 tersebut karena sebagai bapak dari anak Penggugat dan Tergugat tentu bertanggungjawab memberi biaya dan nafkah kepada anak-anaknya, itupun sesungguhnya tdiak cukup untuk membiayai ketiga anaknya, akan tetapi Peggugat tidak pernah mempersoalkan hal ini;
- Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, karena juga didukung dan dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak pecah, makan terpenuhilah isi Pasal 18 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Istri saya bilang kalau lagi bertengkar sering mengalah itu salah besar, karena setiap kami bertengkar mungkin satu kata keluar dari mulut saya istri saya mengeluarkan kata lebih dari itu, saya sering bilang ke istri saya kalau saya lagi marah diam saja jangan diladeni, tapi ketika saya marah justru istriku lebih marah dari saya, ketika istri saya marah istri saya pasti bilang cerai kan saya;
- Poin 4.2. Waktu itu hari lebaran idul fitri ketika itu istriku mengeluh sakit kepala dan istri saya meminta saya untuk memijat kepalanya dan saya pun memijatnya, tidak lama kemudian saya bertanya gimana kepala ta? Istri saya menjawab sudah enakan, saya pun pamit untuk silaturahmi ke tetangga sekitar 2 jam, istri saya menghubungi saya lewat whatsapp " Pulang sudah. Kalau kau tidak mau pulang, saya yang pulang, tidak ada betul rasa kepedulian, kepala sakit kamu malah pergi senang-senang sama teman-temanmu". Ketika wa istri saya abaca, saya langsung pulang, sesampainya di rumah saya langsung pijat kepala istriku, tetapi istri saya malah mendorong tanganku dari kepalanya, istri saya bilang ambil saja anakmu saya pun mengambil anak kami yang kecil, setelah saya ambil, anak kami menangis meminta minum ASI, saya bilang ke istri saya "kasih minum dulu ASI adek, sambil saya nonton youtube, anak kami terus menangis, saya bilang ke istri saya kasih minum dulu ASI adek, malah istri saya memukul 3 kali, kalau istri saya bilang kakinya yang dipukul itu salah karena yang dipukul pantatnya, karena saya sduah jengkel, saya pun dengan spontan menarik istri saya pake tangan, tapi jujur tidak ada sedikitpun niat untuk menampar istri saya, tapi kalau istri saya menganggap itu sebuah tamparan, saya minta maaf;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu istri saya dioperasi tumor payudara, sudah ada sekitar 10 hari di rumah sakit, waktu itu istriku lagi tidur di temani mama dan adiknya, saya pamit sama mama mertuaku untuk beli makanan, saya ke pantai duduk sambil makan jagung, tidak lama kemudian saya pulang bawa jagung dan roti bakar, sesampai di rumah sakit istriku bertanya, dari mana kita bilang dari pantai duduk-duduk karena jenuh di rumah sakit, inilah kata-kata yang selalu diungkit-ungkit istriku ketika dia marah (ini kejadian tahun 2012). Kalau saya tidak menghargai perasaan istriku tidak mungkin saya temani di rumah sakit selama 14 hari;
- Kalau sitriku mengatakan kalau saya tdiak ada perubahan itu salah, karena saya tidak suka marah-marrah lagi, tidak suka rusak barang dan saya sudah mau membantunya jalankan bisnisnya antar pesanan orang rumah ke rumah, saya bingung perubahan sperti apa yang diinginkan istriku, iya saya sering mengatakan ke istri saya kalau mau cerai urus sendiri karena kalau tunggu saya ceraikan kamu tidak bakalan terjadi, mungkin sudah ada 30 kali istri saya minta diceraikan tapi saya tidak pernah iyakan karena saya tidak mau cerai;
- Memang kalau di hitung-hitung tidak cukup biaya yangbsaya kasih ke istri saya, karena saya harus bayar cicilan bank dan arisan;
- Saya tidak setuju kalau perkawinanku ini dikatakan pecah;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, saya Tergugat memohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Agama Pasangkayu melalui Yang Mulia Hakim berkenan memutus :

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Subsider:

- Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, sudi kiranya menetapkan saya Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.;

B. Saksi

Saksi I. Nama : ██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Donggala, Dusun Lanta, Desa Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2011;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Sari, Perumahan Tapak PT. Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai a3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak 24 April 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena jika Tergugat marah sering merusak perabotan rumah tangga, Tergugat pernah memukul Penggugat dan tidak pernah peduli saat Penggugat dalam kondisi sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama hidup berpisah, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja dengan menjual buah-buahan dan dari penghasilan tersebut dipakai untuk biaya hidup dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi untuk urusan anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 30 Juni 2020 atau kurang lebih enam bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi II, Nama: ██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu, Lorong Sirsak, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi hanya ingin menerangkan tentang handphone Penggugat yang dilepar Tergugat, karena Tergugat emosi setelah ditelepon kakaknya agar meninggalkan rumah kos Penggugat;

Saksi III. Nama : ██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kasalo, Desa Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2011;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Perumahan Tapak PT. Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai a3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 24 April 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengantar berobat ke Kota Palu pada saat Penggugat dalam kondisi sakit dan Tergugat juga pernah menampar Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat terkena sakit kanker payudara dan kanker serviks;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama hidup berpisah, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat bekerja dengan menjual buah-buahan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mengenai tuntutan hak asuh anak pada petitum subsider, pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan mencabut dan hanya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat, namun jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai Tergugat mengikuti kemauan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, dan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pasangkayu Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan hakim mediator **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 03 November 2020, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 November 2020, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2020, sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.** dan tiga orang saksi, dan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat juga telah mencukupkan dengan alat bukti Penggugat dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian ketiganya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij alAhkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ
شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim juga diberikan wewenang untuk menggunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), sampai dengan angka 8 (delapan) dalil gugatan cerai Penggugat, berdasarkan alat bukti P., dan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, dan alat bukti pengakuan Tergugat serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Sari, Perumahan Tapak PT. Pasangkayu selama beberapa tahun hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama 1) Muh. Khaerul, umur 8 tahun, 2) Nur Hafiza, umur 6 Tahun, dan 3) Muh. Hajid, umur 2 tahun ketiganya dalam pengasuhan Penggugat, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, pernah memukul Penggugat dan tidak peduli pada saat Penggugat dalam kondisi sakit dan karena sejak Juni 2020 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta para saksi telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Sari, Perumahan Tapak PT. Pasangkayu selama beberapa tahun hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama 1) Muh. Khaerul, umur 8 tahun, 2) Nur Hafiza, umur 6 Tahun, dan 3) Muh. Hajid, umur 2 tahun ketiganya dalam pengasuhan Penggugat, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, pernah memukul Penggugat dan tidak peduli pada saat Penggugat dalam kondisi sakit dan karena sejak Juni 2020 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta para saksi telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, pernah memukul Penggugat dan tidak peduli pada saat Penggugat dalam kondisi sakit, dan karena sejak Juni 2020 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sampai sekarang tanpa nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta para saksi telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya substansi dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abustan bin Arifuddin) terhadap Penggugat (Siti Hajar binti Nasir);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasangkayu adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap posita angka 8 (delapan) dan petitum primair gugatan Penggugat

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Abustan bin Arifuddin terhadap Penggugat Siti Hajar binti Nasir;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari tanggal Jumat, tanggal 4 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yahya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Yahya,S.HI.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)